


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Dalam istilah agama fungsi manusia yang demikian disebut khalifah. Misi manusia sebagai khalifah pada pokoknya adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam Q.S. al-Isra ayat 70 :




“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”¹

Namun dengan kesempurnaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicoon*) tidak akan pernah lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan sifat manusia

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Sygma, 2005), 289.

sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bergantung pada makhluk lain. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan yaitu kaya dan miskin, lemah dan kuat, besar dan kecil, laki-laki dan perempuan. Hal ini telah tertuang dalam Q.S. Al Hujurat ayat 13;



“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa) dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong.³

Di sini jelas bahwa perkawinan adalah ikatan dalam ajaran Islam disebut aqad (*i>ja>b qabu>l*) antara dua jenis bani Adam yang saling mencintai, hubungan mereka bukan hanya menyangkut jasmaniah tetapi meliputi segala

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 517.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 420.

macam keperluan hidup insani. Keakraban yang sempurna saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan yang lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tidak terpisahkan, keduanya harus memikul bersama tanggung jawab saling mengisi dan saling tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga.

Keluarga merupakan Salah satu bentuk manifestasi dari dorongan hidup bersama. Dalam masyarakat, kehidupan berkeluarga merupakan inti dalam hubungan antara manusia, sehingga dasar dari kehidupan bermasyarakat yang akhirnya membentuk suatu bangsa dan Negara.⁴

Dengan demikian jelaslah betapa berat dan suci beban yang akan dipikul dan diemban oleh pasangan suami/istri dan jelaslah pula untuk jenjang perkawinan dan mendirikan rumah tangga bahagia diperlukan persiapan yang matang fisik dan psikis, diperlukan rencana hari depan yang disepakati bersama, diperlukan penilaian kepada apa yang harus diperbaiki dan disempurnakan termasuk rumah yang akan ditempati dan sumber atau pencaharian untuk biaya hidup.

Begitu pun tujuan perkawinan dan hakekat keluarga harus jelas dan dihayati. Tujuan harus disepakati, harus ada keharmonisan bersama dalam cita-cita hari depan. Kebahagiaan tidak mungkin tercapai jika tujuan dan cita-cita hidup mereka bertentangan.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan keenam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 5.

Kebulatan tekad mencapai tujuan harus terjalin dengan indah, harus ada usaha dan aturan main yang sama-sama disenangi, pola dan pembagian tugas yang adil, disiplin dan hubungan kerja yang harmonis. Sewaktu-waktu rencana kerja harus dikontrol, kehidupan keluarga harus dikendalikan, diawasi dan diamati, apakah semua berjalan menurut rencana, apakah tujuan berhasil tanpa rintangan, atukah ada kesulitan dan aral melintang, atau ketegangan yang harus diredakan atau disiplin dan kewaspadaan yang harus ditingkatkan.

Kemampuan suami sebagai kepala keluarga harus pula selalu mendapat sorotan. Sebagai pemimpin suami harus mempunyai pandangan yang luas, mampu menilai dan melihat titik kelemahan atau sumber kesalahpahaman serta mencari jalan mengatasinya.

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 “*Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga*”⁵. Sebagai kepala keluarga suami harus memiliki wibawa dan menguasai berbagai ilmu, keahlian dan bermacam keterampilan serta kondisi mental yang sehat. Banyak orang kawin asal kawin dan banyak pula suami yang tidak mampu memimpin dan dijadikan teladan dalam keluarganya.

Ada pula kalangan muda yang kadang-kadang berpendapat bahwa modal cinta seolah-olah semuanya beres. Padahal kehidupan dipenuhi oleh seribu satu

⁵ Kelompok Karisma Publishing, *Hukum Perkawinan Indonesia (Seri Hukum dan Perundangan)*, (Tangerang Selatan: SL Media, t.t), 16.

rahasia yang dapat diemban hanya oleh orang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kemauan serta iman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun peran seorang suami sebagai kepala keluarga yang memegang pimpinan tertinggi dalam rumah tangganya diperlukan persyaratan melebihi manajer biasa. Begitupun sang isteri sebagai ibu rumah tangga harus menguasai berbagai ilmu pengetahuan terutama biologi, fisiologi, psikologi dan lain-lain yang sangat berguna dalam mendampingi suami mengemban tugas kekeluargaan.

Pada waktu ini pengetahuan tentang seks, tentang keluarga berencana (termasuk jumlah anak) tidak pelak lagi harus pula dikuasai. Maka dari itu, butuh kesiapan bagi keduanya baik secara fisik ataupun psikis dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang baik dengan ilmu pengetahuan yang memadai diperlukan persiapan dan latihan yang terarah sehingga mereka dapat menjadi ibu dan ayah yang baik, menjadi tumpuan dan harapan bagi anak-anak dan keturunannya di belakang hari.

Setiap pasangan perkawinan membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuan disyariatkannya menikah, namun adakalanya niat untuk membangun rumah tangga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, rahmah*) tidak semua dapat terlaksana dengan mulus. Jika ikatan suami dan istri sedemikian kuatnya tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan, setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri. Apabila ditelusuri lagi mengenai keutuhan keluarga di mana dalam keluarga ini terdiri dari

dua manusia sehingga sulit sekali untuk menyatukan antara keduanya karena ibaratnya antara kepala yang satu dengan kepala yang lain pasti akan mempunyai isi yang berbeda, demikian dalam berkeluarga setelah menikah suatu keluarga itu tidak akan berjalan mulus. Sebagaimana yang diharapkan dan tidak menutup kemungkinan bahwa konflik itu akan selalu muncul dalam rumah tangga hanya saja melihat dari kadar konflik yang dihadapi. Karena dalam rumah tangga pasti terdapat kerikil-kerikil tajam yang akan selalu datang untuk menghadang akan tetapi kesemua itu dapat berubah keadaannya tergantung dari suami-istri tersebut menyikapinya. Dan apabila antara suami-istri tidak dapat menyikapi dengan baik atau tidak bisa diselesaikan maka bisa saja kondisi rumah tangga ini akan berada di ujung tanduk dalam artian bahwa kedua pasangan ini sudah tidak menemukan jalan keluar lagi untuk menyelesaikan masalahnya kecuali dengan perceraian.⁶

Adapun perceraian dalam pernikahan itu sendiri bisa peneliti bedakan menjadi dua bentuk yaitu *pertama* perceraian karena kesepakatan dari kedua belah pihak atau juga bisa dalam bentuk gugatan dan permohonan cerai dari masing-masing pihak, dan *kedua* perceraian yang bukan kehendak dari keduanya, maksud perceraian yang kedua ini adalah perceraian karena akibat dari salah satu pihak tersebut telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa.

⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama'*, (Bandung: Mizan, 2002), 183.

Dalam ajaran Islam, talak merupakan perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Namun perceraian tetap bisa dilakukan sebagai solusi utama jika diantara suami dan istri sudah tidak dapat disatukan lagi. Adapun suami boleh melakukan cerai talak terhadap istri atau istri boleh melakukan gugatan cerai terhadap suaminya, jika memiliki alasan-alasan yang cukup jelas.

Dalam UU Perkawinan pasal 34 ayat 2 dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 hanya mengaturnya secara umum yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan seperti antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Perceraian merupakan proses sulit bagi pasangan. Akibat bercerai, mereka bisa tersakiti secara fisik maupun emosional. Dan penyebab perceraian yaitu karena Perbedaan prinsip, kekerasan, perselingkuhan, kecanduan, keuangan, komunikasi, seks.⁷

Di sini, penulis menaruh asal masalah penyebab perceraian yang sering muncul yaitu dari aspek ekonomi. Dimana kurangnya pemberian uang nafkah sehari-hari itulah yang menyebabkan istri enggan untuk menaati perintah suami. Dan dengan terus-menerus hal itu akan menjadi permasalahan dalam adu mulut antara keduanya. Apalagi ketika telah memiliki buah hati, aspek pendidikan anak merupakan cita-cita utama bagi orang tua. Dan hal ini lebih menjadi persoalan jika suami tidak dapat menyeimbangkan masalah keuangan.

⁷ <http://www.merdeka.com/gaya/7-faktor-penyebab-perceraian.html>, (diakses tanggal 28 Oktober 2013).

Keadaan masyarakat Desa dengan latar belakang SDM dan SDA yang kurang normal, pekerjaan serta pendapatan di bawah rata-rata, dengan pelbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Masyarakat sering mempercayai adanya semboyan bahwa banyak anak akan tumbuh rizki yang banyak pula. Dari sini, muncul keinginan bagi pasangan suami-istri untuk memiliki banyak anak. Akan tetapi hal ini merupakan faktor utama jika latar belakang ekonomi keluarga tersebut di bawah rata-rata. Dan muncullah salah satu bentuk program pemerintah yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, cara pengaturan kelahiran (fertilitas) dengan tujuan mencapai keluarga (ayah, ibu, anak) yang sehat baik fisik dan mental maupun sosialn ekonomis disebut program Keluarga Berencana (KB).⁸


Adapun tujuan dari pelaksanaan program KB antara lain : (1) Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. (2) Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.⁹ Dan penggunaan KB menurut kalangan ulama' diperbolehkan dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu karena pertimbangan kesehatan, sosial dan ekonomi.¹⁰

⁸ Ahmad Hafid Ansori, *Ensiklopedi Islam, Jilid 3* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1998), 27.

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_Berencana, (diakses pada Tanggal 26 Oktober 2013).

¹⁰ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami* (Jakarta: Zahra, 2008), 125.

Alasan dilakukannya pencegahan kehamilan karena takut pada pengaruh buruk kehamilan kalau memiliki anak bayi saat menyusui. Disinilah sebetulnya pentingnya menyusui bayi selama dua tahun penuh.



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.....” (Q.S. Al-Baqarah: 233)¹¹

Ayat ini menerangkan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh. Karena itu, ibunya tidak boleh hamil lagi sebelum cukup umur bayinya dua tahun. Untuk mencapai penyusuan selama dua tahun penuh, upaya pencegahan kehamilan dilakukan sehingga jarak kelahiran antara anak satu dengan yang lainnya minimal dua tahun sembilan bulan atau tiga puluh tiga bulan. Dengan jarak ideal inilah tumbuh kembang anak bisa dioptimalkan supaya anak bisa sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan susu buatan dan kesehatan ibu yang terjaga.

Kewajiban menyusui dua tahun penuh dan upaya pencegahan kehamilan adalah urusan domestik rumah tangga. Aturan-aturan hukum Islam diperlukan untuk alasan melakukan dan perlindungan kegiatan tersebut.¹²

¹¹ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

Salah satu alasan lain dilakukannya pencegahan kehamilan karena sebagian keluarga menganggap bahwa banyaknya anak justru semakin memiskinkan keluarga dan mempersulit pengentasan nasib mereka. Banyak orang tua yang sedih dan menyesal karena kebanyakan anak, tidak mampu memberi mereka kehidupan yang layak, tak mampu menyekolahkan mereka sampai jenjang yang tinggi, dan akibatnya anak-anak mereka tidak mendapat peluang memperbaiki generasi mereka.¹³

Pada hakikatnya salah satu disyariatkannya nikah adalah untuk meregenerasi keturunan manusia dan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disinyalir dalam sabda beliau:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْئِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ. (رواه أحمد وصححه ابن عباس. وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار)¹⁴

“Dari beliau, yaitu dari Anas, beliau berkata: Rasulullah SAW selalu menyuruh kami untuk kawin dan melarang kami pembujangan dengan larangan yang sangat keras dan beliau bersabda: Kawinilah perempuan yang sangat cinta dan banyak anak, karena sesungguhnya saya membanggakan diri karena banyaknya banyaknya kamu sebagai umatku pada hari kiamat kelak. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai shohih oleh Ibnu Hibban. Hadits tersebut mempunyai penguat

¹² Thariq At-Thawari, “KB Cara Islam”, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007), vii.


¹³ <http://situs.kesrepro.info/kb/referensi.htm>, (diakses pada 27 Oktober 2013).

¹⁴ Muhammad bin Isma’il As-Shan’ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, (Bairut Libnan: Dar al-Fikr, 1991), 214-215.

menurut riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban juga dari Ma'qal bin Yasar).”¹⁵

Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu tidak memungkinkan seorang ibu untuk merealisasikan harapan tersebut karena kondisi fisiknya yang lemah, atau kondisi tersebut dari pihak sang ayah yang tidak mampu memikul beratnya tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya (karena kemiskinannya), atau karena sudah banyaknya anak sehingga ia merasa sudah tidak mampu lagi untuk mendidiknya dengan pendidikan yang benar (karena pendidikan adalah tanggung jawab orang tua). Maka dengan kondisi di atas syariat Islam membolehkan mengatur jarak kehamilan bahkan boleh membatasinya dengan memakai kontrasepsi yang dibenarkan oleh syariat (tidak boleh menggunakan bentuk lain yang menyebabkan kemandulan).¹⁶

Bahkan menjadi dosa, jika ia melahirkan anak tidak terurus masa depannya yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan pada Q.S. An Nisa’: 9



¹⁵ As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Penerjemah: Abubakar Muhammad, (Surabaya: Usana Offest, 1995), 400-401.

¹⁶ <http://islaammuna.multiply.com/journal/item/15>, (diakses pada 27 Oktober 2013).

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.*¹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak, akibat kekurangan makanan yang bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka disinilah peran KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan keturunan.¹⁸

Dalam hal ini, terdapat fenomena yang ada di sebuah Desa kecil, yakni desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Dimana di Desa tersebut sangat jarang adanya kasus perceraian. Bahkan dalam satu tahun pun jarang terjadi perceraian walaupun hanya 1 kali. padahal keadaan ekonomi penduduk Desa tersebut bisa dibilang standard, pekerjaannya berkebun, dan dengan SDA yang kurang terpenuhi. Sedangkan penduduk desa tersebut telah mengikuti program KB yang telah diprogramkan oleh Pemerintah dengan prosentasi tinggi sejak awal munculnya solusi program KB dari pemerintah dan semakin meningkat pengikutnya dari tahun ke tahun hingga saat ini.

Dari latar belakang Desa tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti. Apakah benar minimnya kasus perceraian telah disebabkan dengan adanya program KB yang dicanangkan dengan tujuan sebagai salah satu solusi dan

¹⁷ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 78.

¹⁸ Mahjudin, *Masailil Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 69-70.

berperan penting dalam kesejahteraan keluarga dengan judul **“Korelasi antara Program Keluarga Berencana dengan Tingkat Perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana dalam pandangan Islam.
2. Peranan Program Keluarga Berencana di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
3. Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
4. Korelasi antara Program Keluarga Berencana dengan menurunnya angka perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana, maka untuk menunjukkan arah yang jelas dalam penelitian ini. Penulis akan membatasi masalah dalam “korelasi program Keluarga Berencana dengan menurunnya angka perceraian”. Penulis hanya memfokuskan dalam penjelasan mengenai korelasi

dari variabel X dan Y yang merupakan variabel dependen dan variabel independen.

C. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini penulis hanya membatasi dua masalah, agar apa yang dikaji dapat terselesaikan secara tuntas dan praktis. Maka dari itu dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?
3. Adakah hubungan antara program Keluarga Berencana dengan tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program Keluarga Berencana di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara program Keluarga Berencana dengan tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis ilmiah dan sosial praktis.

Dalam kaitannya dengan manfaat akademis ilmiah, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk mengubah khazanah ilmu pengetahuan di bidang perkawinan dan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

Sedangkan manfaat sosial praktis, penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengambil inisiatif bagi masyarakat dan terkhusus bagi setiap keluarga dalam rangka menciptakan hubungan rumah tangga yang baik, bahagia dan pasti sesuai ajaran Islam.

Dan bagi lembaga perkawinan seperti KUA penelitian ini sebagai bahan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan menambah atau memberikan sarana dan prasarana guna meminimalisasi maraknya kasus perceraian yang ada di masyarakat umum.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹⁹ ia akan ditolak jika ia salah atau palsu dan akan diterima jika bukti-bukti atau fakta-fakta membenarkannya, penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung pada hasil-hasil penelitian terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan.

1. Hipotesis kerja atau alternatif (H_a) menyatakan bahwa program Keluarga Berencana itu terdapat korelasi terhadap tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
2. Hipotesis nol atau nihil (H_0) menyatakan bahwa program Keluarga Berencana itu tidak ada korelasi terhadap tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul penelitian ini, penulis perlu memberikan penegasan istilah atau pengertian sebagai berikut:

1. Korelasi

Korelasi atau yang biasa disebut dengan hubungan adalah keadaan berhubungan (bersangkutan), kontak, sangkut paut, ikatan, pertalian.²⁰

2. Program Keluarga Berencana

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 71.

²⁰ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 409.

Program KB yaitu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.²¹

3. Tingkat

Tingkat yaitu tinggi rendahnya suatu hal.²²

4. Perceraian

Perceraian yaitu terjadi putus atau pisahnya suatu hubungan antara suami-istri.²³

H. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka seorang peneliti harus dapat memahami dan menggunakan cara atau metode yang benar dalam penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian itu lazim dikatakan sebagai metodologi penelitian.

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena di dalamnya membicarakan tata kerja dan cara pemecahannya secara sistematis yang ditempuh seorang peneliti. Metodologi

²¹ BKKBN, *Pedoman Pembinaan oleh UPGK dan Penyuluh KB*, (Jawa Timur: BKKBN, 1992), 1.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1730.

²³ *Ibid*, 296.

penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memahami suatu permasalahan sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan tersebut dengan menggunakan cara yang bersifat ilmiah, sistematis dan hasil pemecahannya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²⁴

Berikut akan diterangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, variabel penelitian, jenis data, sumber data.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari judul penelitian yaitu “Korelasi antara Program Keluarga Berencana dengan Tingkat Perceraian (Studi Fenomena di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban”. Maka penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti disini adalah jenis penelitian kuantitatif .

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian lapangan yang memerlukan analisis statistik (menggunakan angka-angka) untuk memperoleh kebenaran hipotesis.

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian²⁵. Populasi juga diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

²⁴ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 7.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Ibid*, 130.

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁶

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penduduk tetap yang termasuk dalam Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang berjumlah kurang lebih 797 pasangan dari jumlah penduduk 3.550 dan 576 orang yang mengikuti program KB.

b. Sampel

Menurut Supranto sampel yaitu sebagian elemen dari populasi.²⁷ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu sebuah sampel yang diambil bukan bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu berdasarkan karakter dan ciri-ciri tertentu dari populasi.²⁸ Dan teknik ini dipilih karena populasi berkarakteristik homogen. Sampel pada penelitian ini adalah khusus akseptor KB, dengan mengambil 10 % dari jumlah keseluruhan akseptor KB yang berjumlah 576. Berikut perhitungan sampel yang diambil :

$$n = 576$$

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 117.

²⁷ Supranto, *Pengantar Statistik Bidang Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 23.

²⁸ Suharini Arikunto, *Ibid*, 183.

$576 \times 10\% = 576 \times 0,1 = 57,6$ orang, dibulatkan menjadi 58 orang.

c. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.²⁹ Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu:

1) Variabel bebas (*Independent Variable*) atau variabel X.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah program Keluarga Berencana.

2) Variabel Terikat (*Dependent Variabel*) atau variabel Y.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

3. Jenis Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.³⁰ Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Data kualitatif, yaitu data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung.³¹ Dalam hal ini yang termasuk dalam data kualitatif adalah:

1. Gambaran umum objek penelitian

²⁹ *Ibid*, 161.

³⁰ *Ibid*, 161.

³¹ Supranto, *Pengantar Statistik Bidang Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 46.

2. Pelaksanaan program Keluarga Berencana
 3. Latar belakang penduduk Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung karena berupa angka-angka.³² Adapun yang termasuk data kuantitatif dalam penelitian ini adalah :
- 1) Jumlah penduduk di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
 - 2) Jumlah Pasangan Usia Subur di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
 - 3) Jumlah akseptor KB di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
 - 4) Jumlah sarana prasarana di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

4. Sumber data

Yang dimaksud sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan beberapa sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.³³ Data tangan pertama yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian

³² *Ibid*, 46.

dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁴

Adapun data-data yang diperlukan dan termasuk dalam jenis data primer adalah:

1) Responden

- a) Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- b) Akseptor Keluarga Berencana di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

2) Informan

- a) Tokoh Masyarakat
- b) Tokoh agama
- c) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

- b. Data Sekunder, yaitu sumber data kedua setelah data primer.³⁵ Data yang digunakan oleh penulis untuk mendukung pembahasan-pembahasan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertamanya. Data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.³⁶

³³ Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2013), 91.

³⁵ Burhan Bungin, *Ibid*, 129.

³⁶ Saifuddin Azwar, *Ibid*, 91.

Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga , Jakarta: BKKBN, 1980.
- 2) BKKBN, Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, Propinsi Jawa Timur, 1996;

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data dalam suatu penelitian. Penentuan teknik pengumpulan data itu tergantung pada jenis data serta dari sumber mana data tersebut diperoleh. Adapun metode pengumpulan data ini meliputi:

a) Metode Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut.³⁷ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang:

- (1) Pelaksanaan program KB di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
- (2) Efektifitas para akseptor KB dalam mensukseskan Program KB di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

b) Metode Interview

³⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 142.

Metode interview atau wawancara merupakan metode untuk memperoleh data penunjang untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan Keluarga Berencana dan tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Dalam pelaksanaannya, seorang peneliti berdialog dengan objek penelitian mendapat data yang lengkap. Hal ini juga dilakukan tanya jawab tentang obyek penelitian,³⁸ terhadap : (a) Pasangan Usia Subur (PUS) yang berada di Desa Padasan Kecamatan Keren Kabupaten Tuban. (b) Akseptor KB di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. (c) Tokok agama, tokoh masyarakat dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana.

c) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dalam pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau catatan-catatan. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.³⁹ Dalam penelitian ini metode dokumentasi akan digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan keadaan geografis, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan serta keadaan agama dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

d) Angket

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 24.

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 153.

Metode angket dan disebut juga metode kuesioner atau dalam bahasa Inggris disebut *questionnaire* (daftar pertanyaan). Metode angket berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan serta pernyataan yang disusun secara sistematis untuk diberikan dan dijawab kepada responden.⁴⁰ Adapun responden dari penelitian ini yaitu khusus pada Pangan Usia Subur (PUS) yang memakai KB (Akseptor KB).

Adapun angket ini berisi 10 pernyataan *favorabel* (memihak) dengan alternatif jawaban yang memuat lima kategori, yakni Setuju (S), Sangat Setuju (SS), Netral / antara Setuju dan Tidak (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dimana kategori Setuju mendapat skor 3, Sangat Setuju dengan skor 4, Netral dengan skor 2, Tidak Setuju dengan skor 1 dan Sangat Tidak Setuju dengan Skor 0.⁴¹

6. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah digunakan metode analisa kuantitatif yaitu suatu analisa yang bentuk datanya berupa angka/tabel dan dinyatakan dalam satuan-satuan tertentu yang mudah diklasifikasikan dalam kategori tertentu. Penghitungan dilakukan untuk melihat akseptor KB dalam mengimplementasikan program KB dan tingkat perceraian sehingga

⁴⁰ Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 130.

⁴¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 98-99.

dapat diketahui tingkatnya apakah tinggi, sedang atau rendah. Rumus penghitungan dapat dicari dengan menghitung terlebih dahulu nilai mean dari masing-masing data.

- a. Untuk mengetahui tingkat pemakaian program KB di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, maka digunakan rumus sebagai

berikut:
$$Mx = \frac{\Sigma x}{N}$$

Keterangan:

Mx = Mean yang dicari

Σx = Jumlah skor yang ada

N = Banyaknya skor

- b. Untuk mengetahui tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$My = \frac{\Sigma y}{N}$$

Keterangan:

My = Mean yang dicari

Σy = Jumlah skor (nilai) yang ada

N = Banyaknya skor

Dengan kategori:

86 – 100 = Sangat Baik

70 – 85	= Baik
60 – 69	= Cukup
30 – 59	= Kurang
1 – 29	= Sangat Kurang

- c. Untuk menganalisis hubungan antara variabel program KB (x) dan tingkat perceraian (y), maka rumus yang digunakan dalam menganalisis hubungan kedua variabel tersebut adalah *Product Moment* dari *Pearson*. Formula korelasi *Product Moment Pearson* adalah:

$$\text{Rumus: } R_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

R_{xy} = Angka Indeks Korelasi Product Moment

N = Jumlah Populasi

$\sum xy$ = Jumlah Perkalian antara Skor X dan Skor Y

$\sum x$ = Jumlah seluruh skor X

$\sum y$ = Jumlah seluruh skor Y

Jika R_{xy} lebih besar dari “r” table maka hipotesis kerja diterima dan jika R_{xy} lebih kecil dari “r” maka hipotesis ditolak.⁴²

TABEL I

Tabel Interpretasi Nilai r “Product Moment”

Besarnya Nilai “r”	Interpretasi
0,0 – 0,20	Antara variabel X dan variabel Y korelasinya sangat rendah sehingga dianggap tidak ada korelasinya
0,20 – 0,40	Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang lemah atau rendah
0,40 – 0,70	Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang sedang atau cukup
0,70 – 0,90	Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi
0,90 – 1,00	Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang sangat tinggi

I. Validitas dan Reliabilitas

Sejauhmana kepercayaan dapat diberikan pada kesimpulan penelitian tergantung pada akurasi dan kecermatan data yang diperoleh. Akurasi dan

⁴² I. B. Netra, *Statistik Inferensial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1974), 171.

kecermatan data hasil pengukuran tergantung pada validitas dan reliabilitas alat ukurnya.

Untuk instrumen pengumpulan data faktual seperti kuesioner dan wawancara, akurasi data banyak tergantung pada sejauhmana isi angket tersebut mencakup data yang komperhensif dan relevan dengan tujuan penelitian yang disebut validasi. Sedangkan kecermatan data atau reliabilitas hasilnya akan banyak dipengaruhi oleh sikap, persepsi, dan motivasi responden dalam memberikan jawaban.⁴³

J. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, hipotesis penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi teori tentang Program Keluarga Berencana dan perceraian yang meliputi: Pengertian program KB, Dasar Hukum Keluarga Berencana dalam Pandangan Islam, Tujuan KB, Faktor-faktor Melakukan Program Berencana, Manfaat program KB dalam Keluarga, Metode Program KB, Pengertian perceraian, dasar hukum dan alasan-alasan perceraian dalam pandangan Islam, UU No. 1 tahun 1974, KHI dan PP No. 9 tahun 1975, akibat hukum perceraian.

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 105-106.

Bab III : Berisi tentang data penelitian yang uraiannya meliputi: Lokasi Penelitian yang meliputi Keadaan Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, baik Letak Geografis Demografis Desa Padasan, kondisi ekonomi dan sosial budaya, kondisi pendidikan dan kondisi keagamaan. Proses pengembangan program KB di Desa Padasan, kec Kerek, Kab. Tuban. Bentuk-bentuk alat kontrasepsi atau KB, serta akseptor KB.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data tentang korelasi antara program KB dengan tingkat perceraian di Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Bab V : Merupakan bab terakhir, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis perbab sesuai dengan rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.